

KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.64.644.12.21.32

TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022

DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menyesuaikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang obat dan makanan, telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana huruf a, rincian penyelenggaraan tugas dan fungsi penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan juga telah dilakukan perubahan dengan mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka menyelaraskan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Pemerintah serta sebagai bentuk tindak lanjut sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Siber Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L.N.R.I Tahun 2006 No. 25, T.L.N.R.I No. 4614);
 2. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ((L.N.R.I Tahun 2021 No. 211)
 3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L.N.R.I Tahun 2014 No. 80);
 4. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (L.N.R.I Tahun 2020 No. 10);
 5. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (L.N.R.I Tahun 2017 No. 180);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (B.N.R.I Tahun 2019 No. 663);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (B.N.R.I Tahun 2015 No. 986);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (B.N.R.I Tahun 2020 No. 1002);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (B.N.R.I Tahun 2020 No. 446);

10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan terhadap lingkungan strategis dan kebijakan tertentu lainnya, maka Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 05 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

Direktur Penyidikan Obat Dan
Makanan,



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN
 MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.64.644.12.21.32
 TENTANG
 TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
 PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	68%
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	82%
2.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	80%
		Persentase Perkara yang Meningkatkan Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	49%
3.	Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi Penyidikan	Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian	60%
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani Sesuai Standar	60%
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	63,8
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan	Indeks Profesionalisme ASN Direktorat	84



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Makanan yang Berkinerja Optimal	Penyidikan Obat dan Makanan	
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	2,260
8.	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	90%

Direktur Penyidikan Obat Dan Makanan,

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.